



PUTUSAN

Nomor : 0002/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat Tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan selanjutnya sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 02 Januari 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 02/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 02 Januari 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 17 April 2011, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan Buku Nikah tersebut saat ini disimpan oleh Termohon;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), namun belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bincar, Padangsidempuan, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal 1 Dari 12 Hal Putusan No : 0002/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon, dan Termohon selalu saja berbuat sesuka hatinya karena penghasilan Termohon lebih besar dari pada penghasilan Pemohon;
 - Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Karena Pemohon dengan Termohon belum juga ada di karuniai keturunan kemudian keluarga Termohon langsung menuduh Pemohon adalah laki-laki yang mandul;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi sekitar akhir tahun 2012 lalu yang disebabkan oleh masalah keuangan dan Termohon juga sampai mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama, hingga akhirnya Pemohon pergi dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, dan setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi di dalam rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada perinsifnya masing-masing;

Bahwa sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu majelis menunjuk saudara **Drs. H. Haspan Pulungan, SH**, sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 02/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 16 Januari dan 28 Januari 2014;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 29 Januari 2014 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Pemohon nomor 02/Pdt.G/2014/PA. Pspk tanggal 02 Januari 2014 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon telah memberi jawaban di persidangan secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon;
- Benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran berkibat sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;



- Bahwa tidak benar sebab pertengkaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, menurut Termohon sebab pertengkaran karena Pemohon kurang menghargai Termohon sebagai isteri;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun 8 bulan yang disebabkan karena pertengkaran;
- Bahwa sebelum pisah Termohon sudah berusaha berdamai dengan Pemohon, namun tak berhasil;
- Bahwa sekarang Termohon sudah tak bersedia rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabul, Termohon sebagai isteri menuntut hak sebagai akibat perceraian ini sesai surat Termohin tertanggal 13 Pebruari 2014 yang isinya sebagai berikut :

Menghukum Pemohon membayar:

1. uang iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah);
2. uang Mut'ah/kenang-kenangan Rp. 2.000.000. (Dua juta rupiah);
3. Uang Kiswah/ pakian Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah);
4. Uang Maskan/ Tempat tinggal Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon dalam refliknya menyatakan bahwa Pemohon berkebaratan dan tidak sanggup untuk membayar atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah), karena Pemohon Pegawai honor yang berpenghasilan hanya sebesar Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saja perbulannya;

Bahwa, terhadap Reflik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa kalau memang Pemohon hanya mampu membayar Rp. 600.000. Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- I. Bukti tertulis;
 1. Asli dan Photo Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/ 28/ IV/ 2011 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 18 April 2011 (P.1) ;
- II. Bukti Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 1 tahun 8 bulan yang lalu, sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, disebabkan karena Pemohon diusir oleh Termohon sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, percekocokkan dan pertengkaran;
- Bahwa selama pisah selamapisah sejak akhir tahun 2012 yang lalu, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon, dan Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan sudah tidak ada lagi usahan damai antara Pemohon dengan Termohon;

2. umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Setelah nikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi selama lebih kurang 3 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyewa rumah di kampung Merancar selama lebih kurang 3 bulan, lalu terjadi pertengkaran dan Pemohon diusir oleh Termohon sehingga sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tak pernah rukun lagi;

Hal 5 Dari 12 Hal Putusan No : 0002/Pdt.G/2014/PA.Pspk



- Bahwa selama pisah Pemohon atau pihak keluarga Pemohon tidak adalagi usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada memberi nafkah atau meninggalkan harta yang Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan Termohon selama pisah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Termohon menguatkan bantahannya telah mengajukan seorangsaksi yang bernama :

1. Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April tahun 2011 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 23 Mei 2012 yang lalu, disebabkan karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon gara-gara Termohon menanyakan gaji Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon;
- Bahwa selama pisah Termohon tinggal bersama saksi, dan selama pisah Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon untuk rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Termohon menyatakan tidak berkeberatan dan menyatakan telah cukup dengan saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada isi permohonannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dipersidangan juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan bahwa Termohon juga sudah tak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumahnya bersama Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

A. Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor: 173/28/IV/2011, tanggal 18 April 2011, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 02/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 13 Januari 2014 untuk sidang tanggal 16 Januari 2014, relaas panggilan tanggal 30 Januari 2014 untuk sidang tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa bedasarkan relaas panggilan Termohon nomor 02/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 13 Januari 2014 untuk sidang tanggal 16 Januari 2014, relaas panggilan tanggal 30 Januari 2014 untuk sidang tanggal 06 Pebruari 2014

Hal 7 Dari 12 Hal Putusan No : 0002/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relaas panggilan tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 154 R.Bg jo.pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahannya dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 tahun 2008 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator **Drs. H. Haspan Pulungan, SH**, akan tetapi upaya damai tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah perselisihan. Percekcokkan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 bulan lamanya dan selama pisah itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon serta tidak ada upaya Pemohon untuk mengusahakan berdamai agar dapat rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Hotni 2. Mastiah, bahwa kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan 1 orang saksi yaitu Lokot, bahwa saksi memenuhi syarat syarat formil untuk jadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pemohon serta keterangan ketiga saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 4 empat) bulan yang di sebabkan karena Pemohon dengan Termohon telah terjadinya perselisihan, percekcokkan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah, dan selama pisah itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Termohon di tambah lagi bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sama- sama sudah tidak ada keinginan untuk rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 disebabkan karena telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran;
 - Bahwa sejak pisah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Termohon, serta tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
 - Penggugat dan Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, serta selama pisah rumah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

B. Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa perceraian ini atas kehendak suami atau perceraian karena talak, berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991, maka kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon/Tergugat rekonsensi dengan Termohon/Penggugat konvensi dalam persidangan atas besaran biaya/nafkah yang dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi, maka setentang gugatan rekonsensi oleh Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Rekonsensi:

1. Menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang sebagaimana di tersebut pada poin (1) Dalam Rekonsensi tersebut atas;

C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon sekarang;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH,** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. ABD. HALIM ZAILANI

HAKIM ANGGOTA dto Dra. RABIAH NASUTION, S.H	HAKIM ANGGOTA dto Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH
PANITERA PENGANTI dto KHOIRUL BAHRI, S.Ag	

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000.-

Hal 11 Dari 12 Hal Putusan No : 0002/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000.-
3. Panggilan	Rp 300.000.-
4. Materai	Rp 6.000.-
5. Redaksi	Rp 5.000.-

Jumlah Rp 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)